



LAPORAN KINERJA (LKJ)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL
2017**

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Nya, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Buku Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

Buku Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, merupakan sarana melakukan evaluasi dan pengawasan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Disamping itu juga dalam rangka meninjau sejauhmana capaian kinerja yang diperoleh atas Visi dan Misi OPD sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Keberhasilan pembangunan terutama dalam hal pengelolaan Informasi dan komunikasi dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 2 sasaran strategis, yaitu

1. Tersedianya informasi yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya good Governance
2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi public.

Dari 2 sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan 2 Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)
- Index kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Untuk mengemban amanat tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi tugas penyeberluasan informasi, pengembangan dan pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta statistik dan persandian, dituntut agar mampu memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih merasakan manfaat akan kemajuan informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan atas peningkatan strata ekonominya. Sedangkan bagi Pemerintahan Daerah dan mitra kerjanya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bantul, 15 Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kab. Bantul


Nugroho Eko Setyanto, S.sos, MM
NIP. 197112301991011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

Kata Pengantar ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

DAFTAR GRAFIK..... v

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1. Latar belakang..... 1

 2. Bidang Kewenangan..... 1

 3. Tugas Pokok dan Fungsi 3

 4. Potensi Sumber Daya Manusia 15

BAB II RENCANA STRATEGIS 19

 1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika 19

 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

BAB IV PENUTUP..... 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Diskominfo5

Gambar 2. Salah satu kegiatan siaran Taman Gabusani30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 jumlah PNS berdasarkan golongan17

Grafik 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.....15

Tabel 2 Komposisi Pegawai17

Tabel 3 Target dan realisasi pendapatan 201718

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017 s/d 202120

Table 5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL22

Table 6 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul25

Tabel 7 Kriteria Penilaian26

Table 8 Sasaran Yang Akan Dicapai.....27

Tabel 9. Pengukuran Berdasarkan Indikator Sasaran28

Table 10 Penjumlahan 14 Unsur Pelayanan Informasi Dan Komunikasi31

Tabel 11 Evaluasi Capaian Kinerja.....31

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Perkegiatan.....33

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Sebagaimana SKPD yang lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dengan membandingkan atas rencana kegiatan pada awal pelaksanaan. Pengukuran kinerja ini tentu berdasarkan Indikator penilaian yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu Laporan Kinerja ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

2. Bidang Kewenangan

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai salah satu OPD di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul berkewajiban membantu melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah daerah khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik. Program dan kegiatan yang ditangani tentunya merupakan pengejawantahan dari visi Bupati yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus visi tersebut dapat dijabarkan menjadi 6 makna yang menjadi tujuan dalam membangun Kabupaten Bantul, yaitu:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Terkait dengan visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran yang strategis untuk ikut mewujudkan visi kedua yaitu masyarakat Bantul yang cerdas yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti yang tertuang dalam RJMD 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang terkait dengan bidang komunikasi dan Informatika adalah **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi**. Karena dalam tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dan pemerintah dengan pemerintah. serta seluruh stake holder yang berkepentingan, dimana prinsip pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika mencoba menganalisa dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di komunikasi dan informatika ini dengan melihat pada kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang akan dihadapi. Untuk itu telah dibuat Rencana Strategis pembangunan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dapat berjalan secara terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, selama periode lima tahun dari tahun 2017 s/d tahun 2021 telah menyusun kebijakan dengan memprioritaskan terwujudnya pembangunan infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi layanan penunjang di OPD, untuk melakukan layanan Digital Government Services. Disamping itu juga melakukan survey Indeks kualitas pelayanan Informasi dan komunikasi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi dan komunikasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :

1. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika;
2. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan

4. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten saat ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

Fungsi sebagaimana tersebut diatas memberi gambaran tentang pelimpahan wewenang/ketugasan dari Bupati Bantul sebagai kepala Pemerintahan Daerah yang memberikan tugas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai:

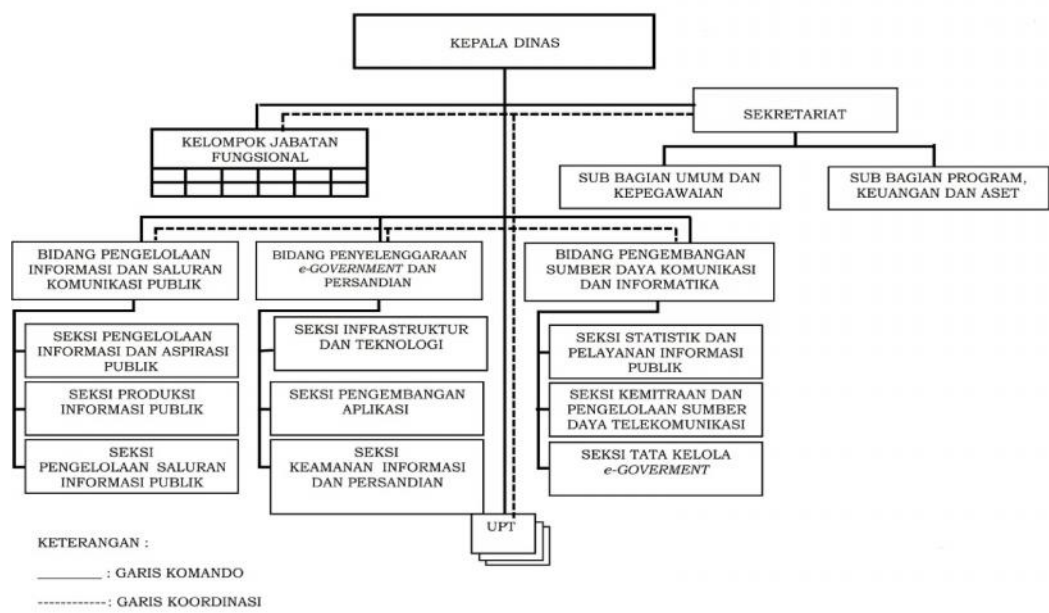
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan
3. Pejabat Pembuat Komitmen.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki struktur

organisasi yang disajikan pada gambar struktur organisasi beserta nama-nama pejabat yaitu sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Diskominfo



2.2. Kedudukan, tugas Pokok, Rincian Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 4, Pemerintahan Daerah mempunyai urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yaitu komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun rencana kerja Sekretariat;
2. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
4. mengelola barang milik daerah;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Diskominfo;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, asset, dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun rencana kerja Sub bagian;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

4. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 5. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 6. menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 7. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 8. menyiapkan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
1. menyusun rencana kerja Sub bagian;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 3. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 4. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 5. menyiapkan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 6. menyiapkan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 7. menyiapkan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 8. menyiapkan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik; dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik;
 4. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media massa dan elektronik;
 5. pelaksanaan pengelolaan aduan masyarakat;
 6. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum
 7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- g. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan reproduksi informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi informasi publik;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi dan reproduksi informasi publik;
4. pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup kabupaten;

5. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup pemerintah daerah;
 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi dan reproduksi informasi publik; dan
 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi dan reproduksi informasi publik;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- h. Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan saluran informasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik menyelenggarakan fungsi
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran informasi publik;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan saluran informasi publik;
 4. pelaksanaan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
 5. pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 6. pelaksanaan pembuatan konten lokal;
 7. pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah;
 8. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
 9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan saluran informasi publik; dan
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan saluran informasi publik;
 11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan e-government dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang;

2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *e-Government*, layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
 3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan *e-Government*, layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan *e-Government*, layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan *e-Government*, layanan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi;
4. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
5. pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
7. pelaksanaan *Government Cloud Computing*;
8. pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
9. pelaksanaan filtering konten negatif;
10. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur dan teknologi;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur dan teknologi
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- k. Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan aplikasi. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan aplikasi;
 4. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 5. pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 6. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan *recovery* data dan informasi;
 7. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 8. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
 9. pelaksanaan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 10. pelaksanaan layanan pusat *Application Programm Interface* (API) daerah;
 11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan aplikasi; dan
 12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan aplikasi;
 13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- l. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang layanan keamanan informasi, persandian dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan persandian;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan informasi dan persandian;
 4. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik.
 5. penanganan insiden keamanan informasi dan persandian,
 6. pelaksanaan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
 7. pelaksanaan audit teknologi informasi computer;

8. pelaksanaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 9. penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 10. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 11. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
 12. pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 13. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC);
 14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang keamanan informasi dan persandian; dan
 15. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keamanan informasi dan persandian;
 16. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- m. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola *e-Government*;
 3. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola *e-Government*;
 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola *e-Government*;
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan statistik sektoral, kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi, serta tata kelola *e-Government*;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- n. Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral dan pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang statistik dan pelayanan informasi publik;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik dan pelayanan informasi publik;
 4. pelaksanaan statistik sektoral;
 5. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang statistik dan pelayanan informasi publik;
 7. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang statistik dan pelayanan informasi publik;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- o. Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi;
4. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
5. pengembangan sumber daya komunikasi publik;
6. pelayanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
7. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
8. pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
9. penetapan dan perubahan nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, serta tata kelola nama domain, sub domain;
10. peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan *website*;

11. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
 12. peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
 13. pelayanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
 14. promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
 15. pelaksanaan verifikasi calon lokasi menara telekomunikasi;
 16. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menara telekomunikasi;
 17. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi;
 18. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi;
 19. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- p. Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;
4. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*;
5. pengoordinasian kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
6. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan *e-Government* pemerintah;
7. pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
8. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;

9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;

10. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- q. Pada Diskominfo dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- r. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2.3. Potensi Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari aparatur sipil negara dan tenaga alih daya sesuai jabatannya masing-masing. Sesuai data kepegawaian per Januari 2017, pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 47 orang terdiri dari sebagai berikut:

1. ASN sebanyak 42 orang;
2. Tenaga Teknis sebanyak 3 orang; dan
3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang.

Berdasarkan jumlah ASN menurut data per 30 Juni 2017 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1 :
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Nugroho Eko Setyanto, SSos, MM	197112301991011001	Pembina Tk I, IV/B	Kepala Dinas	S2
2	Partini, SPd, MA	196009251981032005	Pembina, Tk. I, IV/B	Sekretaris Dinas	S2
3	VC. Yuliatiningsih, SH, MM	196207191992032001	Pembina, IV/A	Ka. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Informasi Publik	S2
4	Drs. Sudaryanto	196107161989031005	Pembina, IV/A	Ka. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	S1
5	Dra. Dwi Estiningsih Meyta Hendrastuti	196005101986032006	Pembina, IV/A	Ka. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian	S1

6	Mulyatmi, SE.	196407311986072001	Pembina, III/D	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1
7	Sugeng Edy Pranata, SE.	196402111989081002	Penata, III/C	Ka. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	S1
8	Hariyanto, A.Md.	196003111982031010	Pembina, III/D	Kasi. Pengelolaan Saluran Informasi Publik	S1
9	Hanifah Siti Sabariyah, SP	196907081998032003	Penata Tk. I, III/D	Kasi. Produksi dan Informasi Publik	S1
10	Sri Mulyani, SE	196803201992032003	Penata, III/C	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik	S1
11	Irawan Kurnianto, SSTP.	197804151996121001	Penata, III/D	Kasi. Keamanan Informasi dan Persandian	S1
12	Kawuningrum, ST,M.Cs	197106261998032003	Pembina , IV/A	Kasi. Pengembangan Aplikasi	S2
13	Sudiarto, SSi	196805071994032006	Penata Tk. I, III/D	Kasi. Infrastruktur dan Teknologi	S1
14	R. Bimo Ariwibowo, SHut, MT	196807111996031002	Pembina , IV/A	Kasi. Tata Kelola E-Government	S2
15	Teguh Nur Triono, S.ST.	197110151994021002	Pembina , III/C	Kasi. Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	S1
16	Agnes Maria Sri Rejeki, SH	196402091989032003	Penata Tk. I, III/D	Kasi. Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi	S1
17	Rusjilah, S.AP	196112241981102001	Penata Tingkat I, III/D	Ananlis SDM Aparatur pada Subbag Umum dan Kepegawaian	S1
18	Sudiman	196809102007011012	Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SMA
19	Dwi Trisnawati, SE	198409152010012031	Penata Muda Tk I, III/b	Analisis program, perencanaan pada Subbag Program Keuangan dan Aset	S1
20	Aris Setyaningsih, A.Md	197607032010012009	Pengatur Tk I, II/d	Bendahara Subbag Program Keuangan dan Aset	D3
21	Esti Darajati, AM.d	197507151998032004	Penata III/c	Staf	D3
22	Budiyanto	198002292007011002	Pengatur Muda Tk. I, II/B	Staf	SMA
23	Rachmanto, S.ST	197111041993031006	Penata Muda Tk. I, III/B	Analisis Informasi	S1
24	Siti Zumaroh, SE	196212061989032005	Penata, III/C	Analisis Informasi	S1
25	Muhajiri	196107071985091001	Penata Muda/ III-C	Operator Sandi dan Telekomunikasi	SMA
26	Winartono, SSos	197705121997121002	Penata Muda Tk. I, III/B	Analisis Persandian	S1
27	Beni Wiyatno	197103241997031006	Penata Muda Tk. I, III/B	Operator Sandi dan Telekomunikasi	SMA
38	Nuraini Dwi Utami, S.Kom	198601102010012026	Penata Muda Tk I, III/b	Pengelola Sistem Informasi	S1
29	Yan Arief Purwanto	197702282006041014	Pengatur ,II/c	Pengadministrasi Umum	SMA
30	Zain Arrifa'i,ST	197708192010011010	Penata Muda Tk I, III/b	Pengelola Sistem dan Jaringan	S1
31	Fiyan Danu Wijaya, A.Md	198801012010011004	Pengatur Tk I, II/d	Pranata Komputer Pelaksana	D3
32	Mudjijana, SST	197105231997031004	Penata Muda TK.I, III/b	Analisis penyuluhan dan layanan informasi pada seksi Kemitraan dan Pengelolaan Smbd daya Komunikasi	S1
33	Prabandari Retno Dewi, AMd	198003162010012011	Pengatur Tk I, II/D	Penyusun data dan informasi	D3

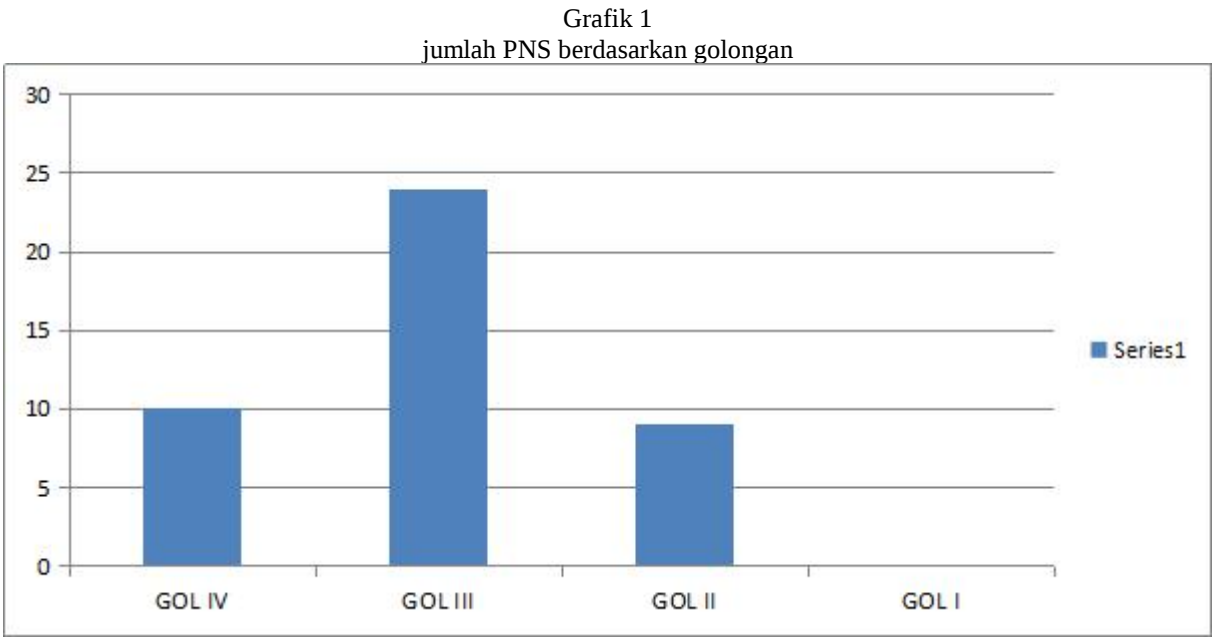
34	Jasimin	196104171982031058	Penata Muda III/A	Pengadministrasi Umum	SMA
35	Nurmatori	196601011989031028	Penata Muda, III/A	Pengadministrasi Keuangan	SMA
36	Sugiyono	195909101984021001	Penata Muda, III/B	Operator saandi dan telekomunikasi	SMA
37	Supardi	196404101989031015	Pengatur, II/c	Operator saandi dan telekomunikasi	SMA
38	Sarjan	196706072007011018	Pengatur, II/c	Operator saandi dan telekomunikasi	SMA

Tabel 2

Komposisi Pegawai

No	Golongan		Pendidikan		Eselon		Ket.
1	GOL IV	10	S 2	9	Eselon II	1	
2	GOL III	24	S 1	18	Eselon III A	1	
3	GOL II	9	D 3	5	Eselon III B	3	
4	GOL I	0	SLTA	11	Eselon IV A	11	
	Jumlah	43	Jumlah	43	Jumlah	16	Staf: 27 Orang

Berdasarkan tabel diatas, komposisi Aparatutr Sipil Negara terdiri dari golongan II sebanyak 9 orang (21 %), golongan III sebanyak 24 orang (55,8%), dan golongan IV sebanyak 10 orang (23,2 %).



Sumber data: Kasubbag. Program Keuangan dan Aset

Tabel 3

Target dan realisasi pendapatan 2017

TAGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISKOMINFO 2017

NO	JENIS PENDAPATAN	TAGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1	Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi	674.000.000	1.297.332.000	192,48%	Melampaui target

Sumber: Diskominfo 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantul. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditangani pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam menganalisa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari kinerja dari Kantor Pengolahan Data Telematika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui kinerja dari Kantor Pengolahan Data Telematika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tersebut dapat melihat *review* pencapaian kinerjanya hasil perkembangan dan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi khususnya perkembangan **Digital Government Service (DGS)** sebagai berikut :

1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan Fasilitas Hotspot
- a. Jaringan WAN / Internet SKPD Kecamatan dan Desa sebanyak 144 site/titik yang berada di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum Daerah dan 20 Titik di Puskesmas yang diselesaikan Tahun 2016.

Pembangunan Infrastruktur Jaringan secara bertahap sejak Tahun 2007, pada Tahun 2013 Infrastruktur Jaringan melauas dari SKPD, Kecamatan dan 25 di Pemerintah Desa. Sedangkan Tahun 2014 meluas dari SKPD, Kecamatan dan 75 di Pemerintah Desa dan Tahun 2016 perluasan pembangunan Infrastruktur Jaringan dari SKPD, Kecamatan, 75 Pemerintah Desa dan 20 Puskesmas.

BAB II

Rencana Strategis

1.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Visi tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informatika selama lima tahun ke depan (tahun 2017-2021). Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dan penentuan isu-isu strategis sebagaimana telah dibahas pada bab 3, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan visi yaitu sebagai berikut:



Terdapat 2 unsur dari pernyataan visi tersebut yaitu

1. **Bantul Smart City**, yang mempunyai makna sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan infomatika berupaya untuk dapat membangun Bantul sebagai Kota Cerdas (*Bantul Smart City*). Bantul sebagai kota cerdas (*Smart City*) adalah membangun dan menata Kabupaten Bantul dengan konsep penataan dengan teknologi digital untuk meningkatkan peforma dan kesejahteraan masyarakat Bantul, dengan mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya dan berinteraksi secara lebih efektif dengan penduduk Bantul.

Dengan upaya kunci sektor-sektor ‘cerdas’ melibatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, peningkatan pariwisata, transportasi, energi, pengelolaan air, dan pengelolaan lingkungan/limbah. Mampu untuk memberikan respon yang cepat kepada tantangan-tantangan yang terdapat dalam Kabupaten Bantul dengan hubungan ‘transaksional’ sederhana dengan para penduduk atau masyarakatnya melalui tantangan perubahan iklim, penstrukturan ulang sektor ekonomi, online retail & entertainment, dan lain sebagainya

2. Masyarakat yang berkualitas, yang mempunyai makna sebagai berikut:

Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dan berkembang. Seluruh anggotanya mampu mengetahui kebutuhan dalam menjalankan proses kehidupan dan selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan tidak meninggalkan norma norma beragama dan bersosial pada situasi dan kondisi yang berlangsung.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat menuntut manusia disekitarnya untuk berpacu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri demi tidak pada posisi ketertinggalan.

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 s/d 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)	%	70	75	80	85	90
2	Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Index kualitas layanan informasi publik	%	65	70	75	80	85

C. Program dan Kegiatan**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini adalah program penunjang kegiatan rutin pelayanan baik langsung kepada masyarakat maupun internal OPD. dengan anggaran sebesar Rp674.873.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 591.377.193,00(87,63%) Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Output dari kegiatan ini diantaranya adalah: Membiayai belanja penggandaan, biaya langganan surat kabar, biaya perpanjangan surat kendaraan bermotor, dan honor pengelola keuangan dan barang. Dari anggaran Rp294.311.000 terealisasi Rp232.231.892(78,91%)
- Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pekerjaan perjalanan dinas dan rapat koordinasi. Anggaran yang tersedia Rp366.967.000,00 dapat terealisasi Rp345.550.301(94,16%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dianggarkan Rp3.796.261.000 untuk belanja modal peralatan kantor dan peralatan penunjang komunikasi dan informasi.
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan Rp105.710.500

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Pengendalian tower dianggarkan Rp 250.415.000 untuk pengendalian perijinan dan penertiban Menara telekomunikasi.

d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Rp651.410.000
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Rp2.373.800.000
- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Rp4.182.007.000
- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Rp70.142.600

e. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

- Pemberdayaan KID dan PPID Rp53.465.000
- Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rp97.030.000

f. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Rp89.847.000

g. Program kerjasama informasi dengan mas media

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Rp2.062.928.400
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah Rp193.814.200

h. Program perencanaan pembangunan daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Rp2.280.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana kinerja disusun setiap tahun dan terpadu dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun yang bersangkutan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang juga merupakan target kinerja yang diukur secara kuantitatif maupun secara kualitatif untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan maupun program yang direncanakan. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018 terimplementasi dalam 7 Program dan 16 kegiatan, dengan jumlah dana APBD sebesar Rp 19,561,122,000

Table 5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL

Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Berbasis Teknologi Sesuai Standar	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	85 %
	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	80 %

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.248.364.900
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	714.755.000
3	Program Peningkatan Pengembangan capaian kinerja dan keuangan	39.040.000
4	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	14.068.633.200
5	Program Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi	1.218.773.200
6	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	78.062.500
7	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	2.193.493.200
Jumlah		19.561.122.000

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua,

Drs. SUHARSONO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nugroho Eko Setyanto, S.Sos, MM
NIP. 197112301991011001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan Kinerja OPD dapat diukur dengan memperbandingkan antara target dengan capaian kinerja dari OPD yang bersangkutan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- 1) Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja, input yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah dan personil yang diukur dengan satuan orang.
- 2) Indikator Keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik, indikator *output* yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (Jumlah Kegiatan) , jumlah laporan , jumlah personil (Diklat pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang/jasa yang dihasilkan.
- 3) Indikator Hasil (*Outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan angka mutlak dan relative (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauhmana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pemimpin maupun *Stakeholder* lainnya.
- 4) Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
- 5) Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja digunakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi pemerintah.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah:

Table 6

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	Indikator	RUMUS	Satuan	Target
1	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	Jumlah OPD yang menerapkan DGS dibagi jumlah semua OPD kali 100%	%	70
2	Index kualitas layanan informasi publik	Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul	angka	70

• **Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

Realisasi

Rencana

x 100%

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Rencana

x 100%

Atau:

Capaian indikator kinerja =

(2 x Rencana) – Realisasi

Rencana

x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2017 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

• **Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasara**

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 7
Kriteria Penilaian

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian	Kode
1	91 ≤	Sangat Baik	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dari perencanaan pembangunan diatas telah ditentukan sasaran yang akan dicapai yaitu :

Table 8
Sasaran Yang Akan Dicapai

No	Indikator Sasaran	R U M U S	Program
1	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	Jumlah OPD yang menerapkan DGS dibagi jumlah semua OPD kali 100%	-Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi -Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2	Index kualitas layanan informasi publik	Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul	-Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi -Program Peningkatan Pelayanan Angkutan -Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

Tabel 9.

Pengukuran Berdasarkan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran : Berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)	Indikator Sasaran : Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Rp89.847.000	89.777.000	99,92%	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Rp651.410.000	636.200.000,00	97,67%	
				Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rp2.373.800.000	2.344.827.000	98,78%	
				Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Rp4.182.007.000	4.103.610.400	98,13%	
				Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Rp70.142.600	67.590.000	96,36%	
2	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Index kualitas layanan informasi publik	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pemberdayaan KID dan PPID	Rp53.465.000	50.658.850	94,75%	

				Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp97.030.000	95.776.600	98,71%	
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengendalian Tower	Rp250.415.000	247.425.100	98,81%	
			Program Kerjasama informasi dengan Mas Media	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Rp2.062.928.400	2.030.865.000	98,45%	
				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp193.814.200	181.145.000	93,46%	



Gambar 2.

Salah satu kegiatan siaran Taman Gabusan

Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2017 ini dapat dihitung sebagai berikut :

1. Digital Government Services dihitung dari prosentase rata2 pengembangan ketersediaan komponen seperti :
 - a. Infrastruktur,
 - b. Aplikasi sistem informasi dan
 - c. NOC/ data center

Ketiga komponen tersebut telah dapat menjangkau pelayanan kesehatan, pendidikan dan layanan berusaha/perijinan. Sampai dengan akhir Tahun 2017 didapat capaian yaitu :

- a. Infrastruktur sebesar 178 dari 222 titik sasaran $\times 100\% = 80\%$
- b. Aplikasi sistem informasi dari berbagai sektor $31/37 \times 100 = 84\%$
- c. NOC data center 47,5%

Dari 3 sektor komponen yang dihitung dijumlah, sehingga didapat angka ;
 $80+84+47 = 211$ dibagi 3 unsur $= 70,33$

2. Indeks Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi

Sampai dengan akhir Tahun 2017 diperoleh hasil dari Rekanan yang melakukan survey Indeks Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi dengan kesimpulan angka sebesar 75,23%. dengan kategori "B" Baik. Angka tersebut disimpulkan dari

penjumlahan 14 unsur pelayanan informasi dan komunikasi masing-masing adalah sebagai berikut:

Table 10
Penjumlahan 14 Unsur Pelayanan Informasi Dan Komunikasi

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Pelayanan (NRR)	Keterangan
1	Prosedur	2.97	
2	Persyaratan	3.02	
3	Kejelasan Petugas	2.96	
4	Kedisiplinan	2.97	
5	Tanggungjawab	3.06	
6	Kemampuan petugas	3.08	
7	Kecepatan	2.71	
8	Keadilan	2.99	
9	Kesopanan dan keramahan	3.01	
10	Kewajaran biaya	3.16	
11	Kepastian Biaya	3.25	
12	Kepastian jadwal	2.95	
13	Kenyamanan lingkungan	2.92	
14	Keamanan lingkungan	3.07	

No	Indikator	RUMUS	Satuan	Target	Realisasi	Persentase capaian
1	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan DGS} \times 100}{\text{Jumlah semua OPD}}$ - - -	%	70	70,33	100,47%
2	Index kualitas layanan informasi publik	Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul	angka	70	75,23	107,47%

Tabel 11
Evaluasi Capaian Kinerja

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				Keterangan
			Sangat Berhasil 85 s.d. 100	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55	
1.	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	70,33		Berhasil			Seluruh stakeholder Diskominfo
2.	Index kualitas layanan informasi publik	75,23		Berhasil			Seluruh stakeholder Diskominfo

AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pendapatan.

Tabel 12. Pendapatan

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

Uraian	Anggaran perubahan	Realisasi	(KURANG)/LEBIH	Realisasi (%)
Pendapatan	674.000.000	1.297.332.000	623.332.000	192,48%
Pendapatan Retribusi Menara-LO	674.000.000	1.297.332.000	623.332.000	192,48%

Anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 adalah Memenuhi target Pendapatan Asli Daerah dari pungutan retribusi menara sebesar Rp 674.000,000 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, target tersebut telah terpenuhi 192,48% terealisasi :Rp 1,297,332,000

Uraian	Anggaran perubahan	Realisasi	(KURANG)/LEBIH	Realisasi (%)
Belanja Operasi	10.617.705.700	10.102.618.499	(515.087.201)	95,15%
Belanja Pegawai				96,98%

	2.763.731.400	2.680.302.792	(83.428.608)	
Belanja Barang dan Jasa	7.853.974.300	7.422.315.707	(431.658.593)	94,50%
Belanja Modal	6.801.154.400	6.619.257.700	(181.896.700)	97,33%
Belanja modal peralatan dan mesin	6.651.029.400	6.472.027.700	(179.001.700)	97,31%
Belanja modal aset lainnya	150.125.000	147.230.000	(2.895.000)	98,07%
Surplus/ Defisit	(16.744.860.100)	(15.424.544.199)	1.320.315.901	92,12%

Tabel 13.

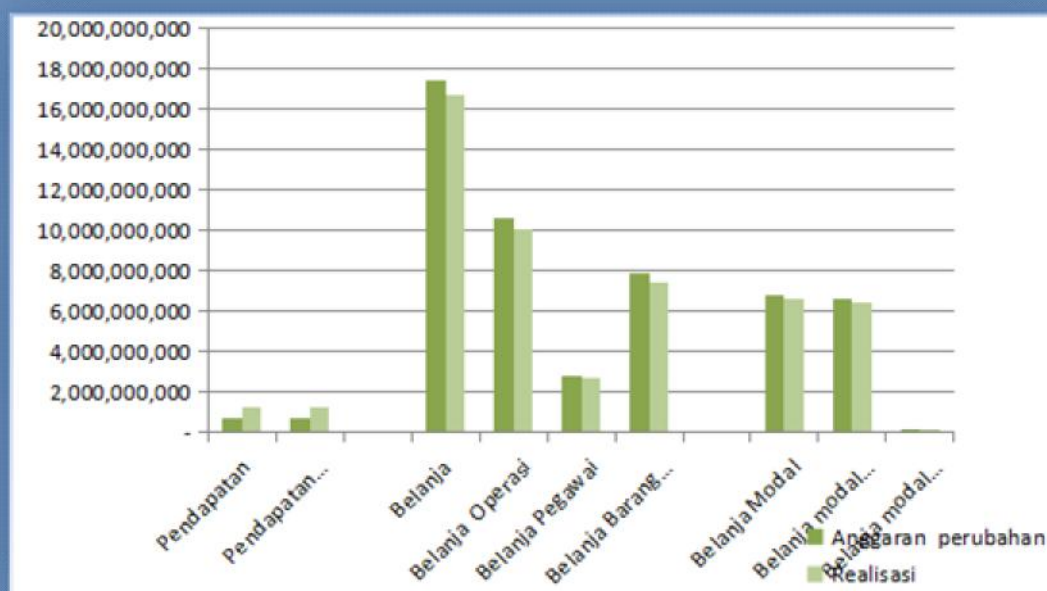
Anggaran dan Realisasi Belanja Perkegiatan

NO	PROGRAM- KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	674.873.000	591.377.193	87,63%	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	294.311.000	232.231.892	78,91%	
	Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	366.967.000	345.550.301	94,16%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.085.721.500	4.005.332.401	98,03%	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.796.261.000	3.718.603.200	97,95%	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	105.710.500	103.904.201	98,29%	
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	250.415.000	247.425.100	98,81%	
	Pengendalian tower	250.415.000	247.425.100	98,81%	
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.277.359.600	7.152.227.400	98,28%	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	651.410.000	636.200.000,00	97,67%	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	2.373.800.000	2.344.827.000	98,78%	
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	4.182.007.000	4.103.610.400	98,13%	
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	70.142.600	67.590.000	96,36%	

5	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	150.495.000	146.435.450	97,30%	
	Pemberdayaan KID dan PPID	53.465.000	50.658.850,00	94,75%	
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	97.030.000	95.776.600,00	98,71%	
6	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	89.847.000	89.777.000,00	99,92%	
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	89.847.000	89.777.000,00	99,92%	
7	Program kerjasama informasi dengan mas media	2.256.742.600	2.212.010.000	98,02%	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	2.062.928.400,00	2.030.865.000,00	98,45%	
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	193.814.200,00	181.145.000,00	93,46%	
8	Program perencanaan pembangunan daerah	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00%	
	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00%	
		14.787.733.700,00	14.446.864.544,00	97,69%	

Grafik 1.

Realisasi Pendapatan dan Belanja



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2017. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk tahun berikutnya.

Bantul, 15 Februari 2018

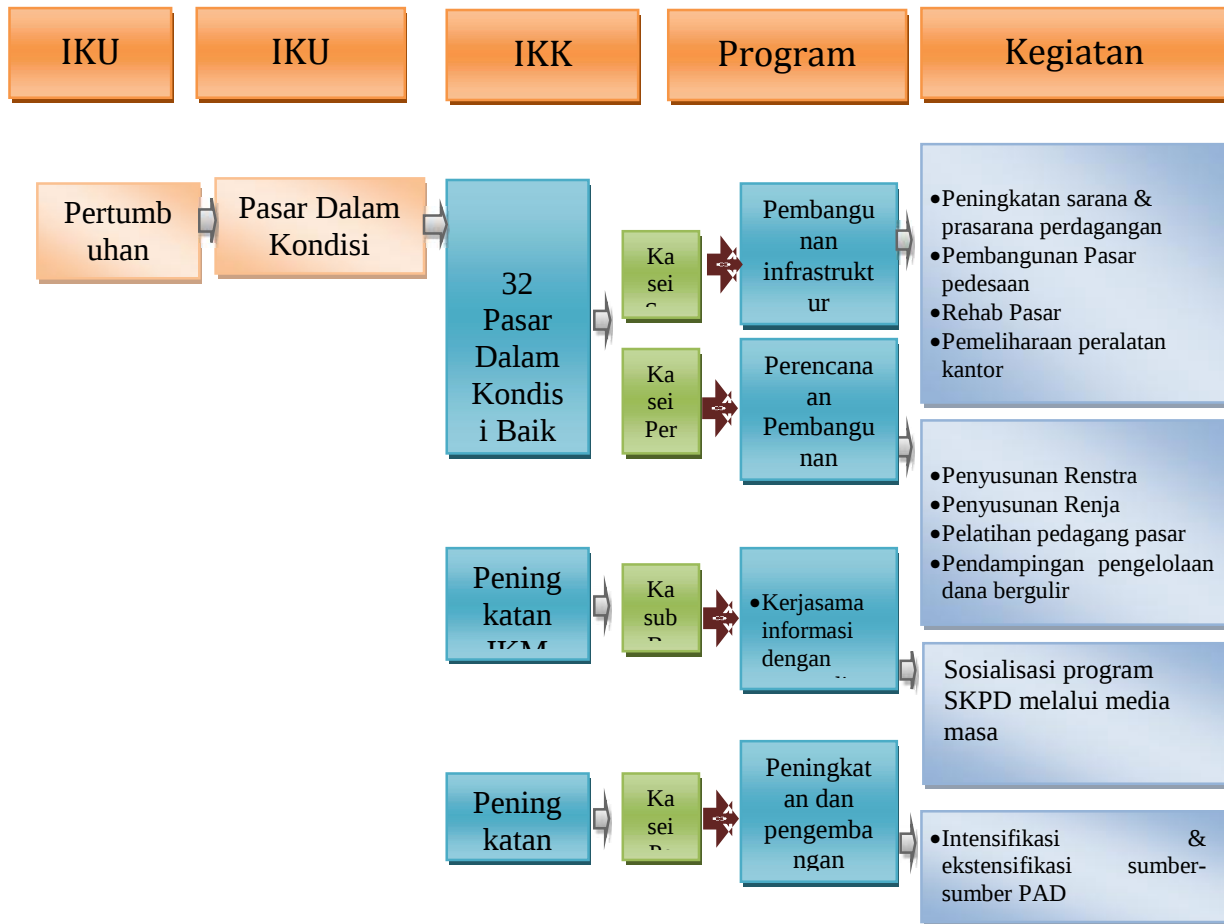
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kab. Bantul



Nugroho Eko Setyanto, S.sos, MM

NIP. 197112301991011001



Digital Government Services dihitung dari prosentase rata2 pengembangan ketersediaan komponen seperti :

2. Infrastruktur,
3. Aplikasi sistem informasi dan
4. NOC/ data center

yang diperkirakan dapat menjangkau pelayanan kesehatan ,pendidikan dan layanan berusaha, jangkauan sampai dengan tahun 2021. Sampai dengan akhir Tahun 2017 didapat capaian:

- a. Infrastruktur sebesar $178/222 \times 100 = 80\%$
- b. Aplikasi sistm informasi dari berbagai sector $31/37 \times 100 = 84\%$
- c. NOC data center 47,5%

Dari 3 sektor komponen yang dihitung dijumlah, sehingga didapat angka ;
 $80+84+47 = 211 / 3 = 70,33$